



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nawawi Alias Wawi Bin Matnor;
2. Tempat lahir : Campan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ju'uh No.13 RT.002 Rw.001 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 100/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang terbuat dari kayu berwarna coklat.
Dirusak untuk tidak dapat dipergunakan kembali.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans yang ada bekas darah.
Dikembalikan kepada saksi korban MISLI Als MADAN Bin BARIJI (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

----- Bahwa terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** bersama-sama dengan Sdr. FATUR, Sdr. BASRI, Sdr. AHAR (semua DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Mampari Kec. Baturandi Kab. Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat” terhadap Saksi MISLI Als MADAN Bin BARIJI (Alm) dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WITA terdakwa bersama saksi MISRAHWATI, sdr. AHMAD YANI, Sdr. FATUR (DPO), Sdr. BASRI (DPO), Sdr. RISA, Sdr. ILMI, Sdr. DANI, Sdr. PARDI, Sdr. NAPIS dan Sdr. AHAR (DPO) datang ke warung milik sdr. SARI di Desa Mampari Kec. Baturandi Kab. Balangan. dimana pada saat itu Sdr. AHAR (DPO) membawa senjata sajam jenis Parang.
 - Bahwa pada saat di warung milik sdr. SARI tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi korban MISLI bersama kawan-kawannya. Kemudian saksi Korban MISLI dan kawan-kawannya pergi dari warung milik sdr. SARI selanjutnya saksi MISRAHWATI menghampiri saksi korban MISLI yang jaraknya sekitar ± 10 M (kurang lebih sepuluh meter) dari warung tersebut. Melihat saksi korban dan kawan-kawannya berbincang-bincang dengan saksi MISRAHWATI di tempat yang gelap Terdakwa menjadi emosi karena saksi MISRAHWATI merupakan sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. FATUR mendatangi saksi MISRAHWATI dan menyuruh untuk kembali ke warung. Pada saat Terdakwa menyuruh saksi MISRAHWATI kembali ke warung terjadi cekcok (adu mulut) dengan saksi korban MISRIAN, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATUR (DPO), Sdr. BASRI (DPO), Sdr. AHAR (DPO) memukul saksi korban MISLI, pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban MISLI menggunakan tangan kanan berkali-kali dan mengenai bagian belakang tubuh saksi korban MISLI, sedangkan yang lainnya menggunakan parang, kayu dan tangan kosong, sehingga saksi korban tergeletak.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, merusak kesehatan saksi MISLI sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/03/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Kamis tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2019, yang ditandatangani dr. RAHMAD BUDI PRASETYO, dengan kesimpulan :
 - a. Telah diperiksa seorang laki-laki bernama tuan Misli usia dua puluh tiga tahun.
 - b. Terdapat luka terbuka pada bagian dada, punggung, serta tangan kanan, di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - c. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan atau menghilangnya nyawa seseorang (luka derajat berat).
- Perbuatan terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm



Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** bersama-sama dengan Sdr. FATUR, Sdr. BASRI, Sdr. AHAR (semua DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Mampari Kec. Batumandi Kab. Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”* terhadap Saksi MISLI Als MADAN Bin BARIJI (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa bersama saksi MISRAHWATI, sdr. AHMAD YANI, Sdr. FATUR (DPO), Sdr. BASRI (DPO), Sdr. RISA, Sdr. ILMI, Sdr. DANI, Sdr. PARDI, Sdr. NAPIS dan Sdr. AHAR (DPO) datang ke warung milik sdr. SARI di Desa Mampari Kec. Batumandi Kab. Balangan. dimana pada saat itu Sdr. AHAR (DPO) membawa senjata sajam jenis Parang.
- Bahwa pada saat di warung milik sdr. SARI tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi korban MISLI bersama kawan-kawannya. Kemudian saksi Korban MISLI dan kawan-kawannya pergi dari warung milik sdr. SARI selanjutnya saksi MISRAHWATI menghampiri saksi korban MISLI yang jaraknya sekitar ± 10 M (kurang lebih sepuluh meter) dari warung tersebut. Melihat saksi korban dan kawan-kawannya berbincang-bincang dengan saksi MISRAHWATI di tempat yang gelap Terdakwa menjadi emosi karena saksi MISRAHWATI merupakan sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. FATUR mendatangi saksi MISRAHWATI dan menyuruh untuk kembali ke warung. Pada saat Terdakwa menyuruh saksi MISRAHWATI kembali ke warung terjadi cekcok (adu mulut) dengan saksi korban MISRIAN, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATUR (DPO), Sdr. BASRI (DPO), Sdr. AHAR (DPO) memukul saksi korban MISLI, pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban MISLI menggunakan tangan kanan berkali-kali dan mengenai bagian belakang tubuh saksi korban MISLI, sedangkan yang lainnya menggunakan parang, kayu dan tangan kosong, sehingga saksi korban tergeletak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, merusak kesehatan saksi MISLI sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/03/BLUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD-BLG/2019 hari Kamis tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2019, yang ditandatangani dr. RAHMAD BUDI PRASETYO, dengan kesimpulan :

- a. Telah diperiksa seorang laki-laki bernama tuan Misli usia dua puluh tiga tahun.
- b. Terdapat luka terbuka pada bagian dada, punggung, serta tangan kanan, di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- c. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan atau menghilangnya nyawa seseorang (luka derajat berat).

-----Perbuatan terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Primair

----- Bahwa terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** bersama-sama dengan Sdr. FATUR, Sdr. BASRI, Sdr. AHAR (semua DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Mampari Kec. Batumandi Kab. Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, *“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka luka berat”* terhadap Saksi MISLI Als MADAN Bin BARIJI (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa bersama saksi MISRAHWATI, sdr. AHMAD YANI, Sdr. FATUR (DPO), Sdr. BASRI (DPO), Sdr. RISA , Sdr. ILMI , Sdr. DANI , Sdr. PARDI, Sdr. NAPIS dan Sdr. AHAR (DPO) datang ke warung milik sdr. SARI di Desa Mampari Kec. Batumandi Kab. Balangan dimana pada saat itu Sdr. Ahar (DPO) membawa senjata tajam jenis Parang.
- Bahwa pada saat di warung milik sdr. SARI tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi korban MISLI bersama kawan-kawannya. Kemudian saksi Korban MISLI dan kawan-kawannya pergi dari warung milik sdr. SARI selanjutnya saksi MISRAHWATI menghampiri saksi korban MISLI yang jaraknya sekitar ± 10 M (kurang lebih sepuluh meter) dari warung tersebut. Melihat saksi korban dan kawan-kawannya berbincang-bincang dengan saksi MISRAHWATI di tempat yang gelap Terdakwa menjadi emosi karena

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MISRAHWATI merupakan sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. FATUR mendatangi saksi MISRAHWATI dan menyuruh untuk kembali ke warung. Pada saat Terdakwa menyuruh saksi MISRAHWATI kembali ke warung terjadi cekcok (adu mulut) dengan saksi korban MISRAN, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATUR (DPO), Sdr. BASRI (DPO), Sdr. Sdr. AHAR (DPO) memukul saksi korban MISLI, pada saat itu terdakwa memukul saksi korban MISLI menggunakan tangan kanan berkali-kali dan mengenai bagian belakang tubuh saksi korban MISLI, sedangkan yang lainnya menggunakan parang, kayu dan tangan kosong, sehingga saksi korban tergeletak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, merusak kesehatan saksi MISLI sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/03/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Kamis tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2019, yang ditandatangani dr. RAHMAD BUDI PRASETYO, dengan kesimpulan :
 - a. Telah diperiksa seorang laki-laki bernama tuan Misli usia dua puluh tiga tahun.
 - b. Terdapat luka terbuka pada bagian dada, punggung, serta tangan kanan, di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - c. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan atau menghilangnya nyawa seseorang (luka derajat berat).

-----Perbuatan terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidiair

----- Bahwa terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** bersama-sama dengan Sdr. FATUR, Sdr. BASRI, Sdr. AHAR (semua DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Mampari Kec. Batumandi Kab. Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan” terhadap Saksi MISLI Als MADAN Bin BARIJI (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa bersama saksi MISRAHWATI, sdr. AHMAD YANI, Sdr. FATUR

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdr. BASRI (DPO), Sdr. RISA, Sdr. ILMI, Sdr. DANI, Sdr. PARDI, Sdr. NAPIS dan Sdr. AHAR (DPO) datang ke warung milik sdr. SARI di Desa Mampari Kec. Batumandi Kab. Balangan dimana pada saat itu Sdr. AHAR (DPO) membawa senjata sajam jenis Parang.

- Bahwa pada saat di warung milik sdr. SARI tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi korban MISLI bersama kawan-kawannya. Kemudian saksi Korban MISLI dan kawan-kawannya pergi dari warung milik sdr. SARI selanjutnya saksi MISRAHWATI menghampiri saksi korban MISLI yang jaraknya sekitar ± 10 M (kurang lebih sepuluh meter) dari warung tersebut. Melihat saksi korban dan kawan-kawannya berbincang-bincang dengan saksi MISRAHWATI di tempat yang gelap Terdakwa menjadi emosi karena saksi MISRAHWATI merupakan sepupu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. FATUR mendatangi saksi MISRAHWATI dan menyuruh untuk kembali ke warung. Pada saat terdakwa menyuruh saksi MISRAHWATI kembali ke warung terjadi cekcok (adu mulut) dengan saksi korban MISRIAN, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. FATUR (DPO), Sdr. BASRI (DPO), Sdr. AHAR (DPO) memukul saksi korban MISLI, pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban MISLI menggunakan tangan kanan berkali-kali dan mengenai bagian belakang tubuh saksi korban MISLI, sedangkan yang lainnya menggunakan parang, kayu dan tangan kosong, sehingga saksi korban tergeletak.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, merusak kesehatan saksi MISLI sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/03/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Kamis tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2019, yang ditandatangani dr. RAHMAD BUDI PRASETYO, dengan kesimpulan :
 - a. Telah diperiksa seorang laki-laki bernama tuan Misli usia dua puluh tiga tahun.
 - b. Terdapat luka terbuka pada bagian dada, punggung, serta tangan kanan, di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - c. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan atau menghilangnya nyawa seseorang (luka derajat berat).
- Perbuatan terdakwa **NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISLI Als MADAN Bin BARIJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena perbuatan Terdakwa NAWAWI Alias WAWI Bin MATNOR bersama teman-temannya terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang, namun Saksi tidak ketahui jumlah pastinya saat itu memukuli dan melukai Saksi dengan menggunakan parang, pisau, dan kayu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti orang yang memukuli dan melukai Saksi karena saat itu ditempat kejadian banyak orang yang berada di lokasi kejadian dan keadaan ditempat kejadian tersebut dalam kondisi cukup gelap;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi mengalami luka pada tubuh Saksi, yakni luka pada bagian lengan sebelah kiri, dada sebelah kanan dan pundak sebelah kanan, akibat bersentuhan dengan senjata tajam;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memukuli Saksi adalah Terdakwa dan teman-temannya dari Saudara ARIYADI Als SIBOS dan Saudara YANDI yang saat itu bersama Saksi, karena saat Saksi dilukai dan dipukuli Saksi dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memukuli dan melukai Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di depan warung malam milik Saudari SARI yang berada di Desa Mampari, Kecamatan Baturamban, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya pada pukul 22.00 WITA Saksi berangkat dari rumah Saksi di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk bersama Kakak Saksi Saudara ARIYADI Als SIBOS di Desa Mampari, Kecamatan Baturamban, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk bertemu dengan Saudara YASIN. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WITA Saksi, Saudara ARIYADI Als SIBOS dan Saudara YASIN menuju warung malam milik Saudari SARI di Desa Mampari Kecamatan Baturamban, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan untuk minum kopi. Tidak lama kemudian datang Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI bersama 10

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang temannya yang berasal dari Desa Ju'uh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan ke warung tersebut. Saat Saksi, Saudara ARIYADI Als SIBOS dan Saudara YASIN akan pulang ke rumah, kami diikuti oleh Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI yang kemudian menanyakan mengapa kami pulang, kemudian Kami mengobrol dengan Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI yang merupakan teman lama Kakak Saksi Saudara ARIYADI Als SIBOS. Tidak lama kemudian kami didatangi oleh 2 (dua) orang teman Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI yang langsung mengajak Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI untuk kembali ke warung dan apabila Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI tidak mau kembali ke warung bersama mereka, maka Kami akan ditebas dengan parang. Kemudian Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI bersedia untuk diajak pulang. Merasa tindakan teman-teman Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI kasar dan karena dalam keadaan mabuk, kemudian Kami mendatangi kembali warung malam dimana teman-teman Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI berada. Kemudian Saksi berteriak karena tidak terima dengan tindakan teman Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI, seketika itu juga Saksi ditebas dengan menggunakan parang yang mengenai bahu sebelah kiri dan kemudian Saksi dikeroyok dan dipukuli dengan tangan kosong oleh banyak orang kurang lebih 8 (delapan) orang yang salah satunya adalah Terdakwa, sehingga Saksi juga mengalami luka tusuk dibagian bawah dada sebelah kanan, kemudian Saksi ditolong oleh Saudara ARIYADI Als SIBOS dan Saudara YASIN. Beberapa saat kemudian datang mobil patroli dari Polsek Batumandi dan para pelaku melarikan diri dan Saksi dibawa kerumah sakit untuk mendapat pengobatan;

- Bahwa Saksi hanya mengenal salah satu dari 2 (dua) orang yang mengancam untuk menebaskan parang kepada Saksi, Saudara ARIYADI Als SIBOS dan Saudara YASIN saat mengobrol dengan Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI yaitu seseorang bernama GRANDONG;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah kumpang dari parang yang digunakan untuk melukai dan memukul Saksi, serta 1 (satu) buah lembar celana panjang jeans yang ada bekas darah adalah celana milik Saksi yang Saksi pakai pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa saat itu Saksi dalam keadaan mabuk, karena sebelum berada diwarung malam milik Saudari SARI, Saksi, Saudara ARIYADI Als SIBOS dan Saudara YASIN telah meminum minuman beralkohol yang kami racik

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dari alkohol dengan kandungan 70% (tujuh puluh persen), air dan kuku bima energy dijalan;

- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang digunakan Terdakwa untuk melukai dan memukuli Saksi saat itu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama hampir 1 (satu) bulan akibat luka tusuk dan tebasan senjata tajam yang mengakibatkan Saksi banyak kehilangan darah dan Saksi pun harus dirawat di RSUD Balangan selama 3 (tiga) hari 4 (empat) malam untuk proses penyembuhan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi menderita luka pada bagian dada, punggung serta tangan kanan dan Saksi mengeluarkan banyak darah pada saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor 445/03/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmad Budi Prasetyo yang bertindak sebagai dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
- Bahwa perbuatan melukai dan memukuli Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi dilakukan ditempat terbuka yang bisa disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa antara Saksi, Saudara ARIYADI Als SIBOS dan Saudara YASIN dengan Terdakwa dan teman-teman dari Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI lainnya tidak memiliki permasalahan sebelumnya namun saat itu Saksi dan Terdakwa serta teman-teman dari Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI sama-sama dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya berhenti melukai dan memukuli karena Saudara ARIYADI Als SIBOS dan Saudara YASIN datang menyelamatkan Saksi dan tidak lama datang polisi patroli dari Polsek Batumandi;
- Bahwa dari sejumlah orang yang melukai dan memukuli Saksi, Saksi hanya mengenali Saudara GRANDONG dan tidak mengenali yang lainnya namun menurut informasi dari pihak Kepolisian berdasarkan penyelidikan yang mereka lakukan, Terdakwa adalah salah satu orang yang melukai dan memukuli Saksi pada waktu itu;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa apabila Terdakwa meminta maaf Saksi bersedia untuk memaafkan Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi masih merasakan sedikit nyeri dibagian dada;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pernah mencengkram leher Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. ARIYADI Als SIBOS Bin BARIJI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dipersidangan ini karena kejadian kekerasan yang dialami adik Saksi yakni Saudara MISLI Als MADAN yang dilakukan oleh Terdakwa NAWAWI Alias WAWI Bin MATNOR dan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di depan warung malam milik Saudari SARI yang berada di Desa Mampari, Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa dan sekitar 8 (delapan) orang temannya telah melukai dan memukuli Saudara MISLI Als MADAN dengan menggunakan parang, pisau dan kayu hingga Saudara MISLI Als MADAN mengalami luka pada bagian dada, punggung serta tangan kanan akibat benda tajam hingga Saudara MISLI Als MADAN mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan kepada Saudara MISLI Als MADAN karena tersinggung kepada Saksi dan adik saksi yang sebelumnya berbincang dengan Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI;
 - Bahwa awalnya Saksi, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN tengah minum di warung malam milik Saudari SARI, kemudian Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI datang bersama Terdakwa dan beberapa orang temannya. Beberapa saat kemudian Saksi, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN memutuskan untuk pulang kerumah dengan berjalan kaki, namun diikuti oleh Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI yang kemudian mengajak mengobrol ditengah jalan, karena sudah lama tidak mengobrol dan Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI adalah teman lama Saksi. Kemudian datang Terdakwa bersama seorang temannya mendatangi Saksi, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN dan menyuruh Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI untuk kembali kewarung, namun

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI tidak langsung mau mengikuti perintah Terdakwa, dan setelah diancam oleh Terdakwa barulah Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI mau kembali kewarung tersebut, mendengar perkataan Terdakwa dan temannya tersebut Saksi, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN kemudian berniat menanyakan maksud perkataan Terdakwa dan temannya. Saksi, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN kemudian mendatangi Terdakwa dan teman-temannya dan bertemu Terdakwa dan teman-temannya pada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari warung, namun tanpa sempat Saksi, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN bertanya mengenai perkataannya, Terdakwa menebaskan parang ketubuh Saudara MISLI Als MADAN hingga Saudara MISLI Als MADAN terjatuh ke aspal, kemudian teman-teman Terdakwa yang juga berada ditempat itu ikut memukuli Saudara MISLI Als MADAN. Melihat hal tersebut kemudian Saksi dan Saudara YASIN berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dengan memukulkan sekop yang ditemukan ditempat itu sehingga mereka membubarkan diri dan Saksi dapat menolong Saudara MISLI Als MADAN. Tidak lama kemudian datanglah polisi Patroli dari Polsek Batumandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saudara MISLI Als MADAN tidak dapat beraktivitas seperti biasanya, Saudara MISLI Als MADAN harus dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari 4 (empat) malam dan sengaja perawatan Saudara MISLI Als MADAN di Rumah Sakit tidak lanjutkan karena tidak memiliki biaya untuk perawatan Saudara MISLI Als MADAN di rumah Sakit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah kumpang dari parang yang digunakan untuk melukai dan memukul Saudara MISLI Als MADAN, serta 1 (satu) buah lembar celana panjang jeans yang ada bekas darah adalah celana milik Saudara MISLI Als MADAN yang dipakai oleh Saudara MISLI Als MADAN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan bantuan biaya pengobatan, namun biaya pengobatan tersebut akan diberikan oleh terdakwa dengan syarat saudara MISLI Als MADAN mencabut laporan kepada pihak kepolisian, namun karena laporan dipihak kepolisian tidak dapat dicabut, maka biaya pengobatan tersebut tidak jadi diberikan oleh Terdakwa kepada saudara MISLI als MADAN;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melukai dan memukuli Saudara MISLI als MADAN yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan ditempat terbuka yang bisa disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membawa parang, Saksi hanya melihat Terdakwa menebaskan parang tersebut kepada Saudara MISLI Als MADAN;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melukai Saudara MISLI Als MADAN dengan menggunakan parang dan menebaskannya kepada Saudara MISLI Als MADAN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan menerangkan bukan Terdakwa yang menebaskan parang kepada Saudara MISLI Als MADAN;

3. MUHAMMAD YASIN Bin HASNAN ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan dipersidangan ini karena kejadian kekerasan yang dialami Saudara MISLI Als MADAN yang dilakukan oleh Terdakwa NAWAWI Alias WAWI Bin MATNOR dan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di depan warung malam milik Saudari SARI yang berada di Desa Mampari, Kecamatan Baturamban, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan sekitar 8 (delapan) orang temannya telah melukai dan memukuli Saudara MISLI Als MADAN dengan menggunakan parang, pisau dan kayu hingga Saudara MISLI Als MADAN mengalami luka pada bagian dada, punggung serta tangan kanan akibat benda tajam hingga Saudara MISLI Als MADAN mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melukai Saudara MISLI Als MADAN dengan menggunakan parang dan menebaskannya kepada Saudara MISLI Als MADAN;
- Bahwa awalnya Saksi, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara ARIYADI Als SIBOS minum di warung malam milik Saudari SARI, kemudian Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI datang bersama Terdakwa dan beberapa orang temannya. Beberapa saat kemudian Saksi, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara ARIYADI Als SIBOS memutuskan untuk kerumah Saksi, namun saat kami diperjalan kerumah Saksi dengan berjalan kaki ternyata Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI mendatangi Kami dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kami mengobrol ditengah jalan, karena sudah lama tidak mengobrol dengan Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI yang merupakan teman lama Saudara ARIYADI Als SIBOS. Kemudian datang Terdakwa bersama seorang temannya mendatangi Kami dan menyuruh Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI untuk kembali kewarung, namun Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI tidak langsung mau mengikuti perintah Terdakwa, dan setelah berbicara kasar dan mengancam untuk menebas kami dengan parang apabila Saudari MISWAHWATI Binti RAHMADI tidak mau kembali kewarung barulah Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI mau menuruti keinginan Terdakwa, mendengar perkataan Terdakwa dan temannya tersebut Kami kemudian berniat menanyakan maksud perkataan Terdakwa dan temannya. Saksi, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara ARIYADI Als SIBOS kemudian mendatangi Terdakwa dan teman-temannya dan bertemu Terdakwa dan teman-temannya pada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari warung, kami sempat bersalaman dengan Terdakwa dan teman-temannya karena kami tidak menginginkan masalah terjadi, namun tiba-tiba Terdakwa menebaskan parang kepada Saudara MISLI Als MADAN sehingga ia terluka dan terjatuh ke aspal yang kemudian langsung dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya. Tidak lama kemudian datanglah polisi Patroli dari Polsek Batumandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saudara MISLI Als MADAN tidak dapat beraktivitas seperti biasanya, Saudara MISLI Als MADAN harus dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari 4 (empat) malam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah kumpang dari parang yang digunakan untuk melukai dan memukul Saudara MISLI Als MADAN, serta 1 (satu) buah lembar celana panjang jeans yang ada bekas darah adalah celana milik Saudara MISLI Als MADAN yang dipakai oleh Saudara MISLI Als MADAN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak mengalami luka namun saat itu Saksi sempat terkena pukulan kayu pada bagian leher dan kepala;
- Bahwa Saksi, awalnya Terdakwa menawarkan bantuan biaya pengobatan, namun biaya pengobatan tersebut akan diberikan oleh Terdakwa dengan Syarat Saudara MISLI Als MADAN mencabut laporan kepada pihak kepolisian, namun karena laporan dipihak kepolisian tidak dapat dicabut,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka biaya pengobatan tersebut tidak jadi diberikan oleh Terdakwa kepada Saudara MISLI Als MADAN;

- Bahwa perbuatan melukai dan memukuli Saudara MISLI Als MADAN yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan ditempat terbuka yang bisa disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membawa parang, Saksi hanya melihat Terdakwa menebaskan parang tersebut kepada Saudara MISLI Als MADAN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan teman-temannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi dan menerangkan Bahwa bukan Terdakwa yang menebaskan parang kepada Saudara MISLI Als MADAN.

4. MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena perkelahian antara Saudara MISLI Als MADAN dengan teman-teman Saksi dari Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi yang bernama AHMAD YANI, FATUR, BASRI, RISA, ILMI, DANI, PARDI, AHAR, NAPIS dan NAWAWI Als WAWI Bin MATNOR (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di depan warung malam yang berada di Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah saudara sepupu, bapak kandung saksi adalah saudara kandung dari ibu terdakwa, sehingga terdakwa merupakan Kakak sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian yang terjadi saat itu, karena Saksi pingsan saat Saudara MISLI Als MADAN datang kembali ke warung dengan berteriak-teriak, namun menurut pihak kepolisian, akibat keributan yang terjadi antara Saudara MISLI Als MADAN dengan 10 (sepuluh) orang teman Saksi tersebut, Saudara MISLI Als MADAN mengalami luka tusuk pada bagian dada dan punggung serta lengan sebelah kiri akibat senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dari perkelahian yang terjadi Saudara MISLI Als MADAN mengalami luka tersebut, karena saat Saudara MISLI Als MADAN tiba-tiba datang kembali ke warung dengan berteriak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak dan berkata “siapa yang handak berkelahi?” (siapa yang ingin berkelahi?) Saksi terkejut dan langsung pingsan, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian;

- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis parang sepengetahuan Saksi adalah saudara AHAR;
- Bahwa Saudara AHAR membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menyelipkannya dibelakang badan Saudara AHAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara AHAR yang melukai Saudara MISLI Als MADAN atau bukan, Saksi hanya melihat Saudara AHAR membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi bersama teman-teman Saksi yakni AHMAD YANI, FATUR, BASRI, RISA, ILMI, DANI, PARDI, AHAR, NAPIS dan Terdakwa berangkat dari Desa Ju'uh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan menuju ke Desa Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk kewarung malam milik Saudari Sari di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, setelah sampai di warung malam milik Saudari SARI tersebut disana sudah ada Saudara ARIADI Als SIBOS, Saudara YASIN dan Saudara MISLI Als MADAN. Kemudian kami duduk bersama dan berbincang biasa saja. Kemudian Saksi pergi ke Desa Banua Hanyar setelah dijemput teman Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi yang bocor. Kemudian Saksi kembali ke warung dan saat tiba disana Saudara ARIADI Als SIBOS, Saudara YASIN dan Saudara MISLI Als MADAN sudah tidak berada di warung tersebut. setelah Saksi tanyakan kepada Saudari SARI, Saksi mengetahui bahwa Saudara ARIADI Als SIBOS, Saudara YASIN dan Saudara MISLI Als MADAN sudah pulang dengan berjalan kaki. Kemudian Saksi berusaha menyusul Saudara ARIADI Als SIBOS, Saudara YASIN dan Saudara MISLI Als MADAN hingga bertemu ketiganya dipinggir jalan. Saksi kemudian menanyakan mengapa mereka pulang, apakah mereka ada masalah dan dijawab oleh Saudara ARIADI Als SIBOS bahwa mereka pulang karena adiknya yakni Saudara MISLI Als MADAN mabuk berat dan takutnya akan membuat keributan di warung. Kemudian Saksi didatangi oleh teman Saksi yakni Saudara FATUR dan Terdakwa untuk membawa Saksi untuk kembali ke warung dan pulang ke rumah. Setelah Saksi kembali kewarung dan saat membayar minuman kami ke Pemilik warung, datanglah Saudara MISLI Als MADAN mengajak teman-teman Saksi untuk berkelahi dengan berteriak-teriak kepada teman-teman Saksi dan berkata “siapa yang handak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi?" (siapa yang ingin berkelahi?) karena terkejut Saksi langsung pingsan dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya yang terjadi;

- Bahwa Saudara MISLI Als MADAN pada saat berteriak-teriak dan mengajak untuk berkelahi tersebut sedang berdiri di pinggir jalan yang agak gelap, sedangkan Saksi sedang berada di warung untuk membayar makanan dan minuman kepada saudari SARI si pemilik warung, sedangkan teman-teman Saksi berada di pinggir jalan dan berada diatas sepeda motor bersiap untuk pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengayunkan pukulan lebih dahulu karena Saksi pingsan saat perkelahian tersebut terjadi dan baru sadar dari pingsan pada pukul 03.00 WITA di rumah teman Saksi dan langsung dibawa ke Polres Balangan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung luka yang diderita oleh Saudara MISLI Als MADAN karena Saksi belum pernah kembali bertemu dengan Saudara MISLI Als MADAN setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah kumpang dari parang yang dibawa oleh Saudara AHAR, serta 1 (satu) buah lembar celana panjang jeans yang ada bekas darah adalah celana milik Saudara MISLI Als MADAN yang dipakai oleh Saudara MISLI Als MADAN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Saudara MISLI Als MADAN, namun Saksi berteman dengan Kakak dari Saudara MISLI Als MADAN yakni Saudara ARIYADI Als SIBOS;
- Bahwa saat itu Saudara ARIYADI Als SIBOS, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN sedang mabuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mabuk;
- Bahwa perbuatan melukai dan memukuli Saudara MISLI Als MADAN yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saudara MISLI Als MADAN dilakukan ditempat terbuka yang bisa disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa Saudara FATUR dan Terdakwa mendatangi Saksi saat Saksi Saudara ARIADI Als SIBOS, Saudara YASIN dan Saudara MISLI Als MADAN sedang berbincang karena Saudara FATUR dan Terdakwa ingin mengajak Saksi untuk pulang karena sudah larut malam;
- Bahwa antara Saksi dan teman-teman Saksi dengan Saudara ARIYADI Als SIBOS, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN yang lebih dahulu tiba di warung malam milik saudari SARI adalah Saudara ARIYADI Als

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBOS, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN. Karena saat Saksi dan teman-teman Saksi tiba diwarung malam tersebut Saudara ARIYADI Als SIBOS, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN sudah berada di warung malam milik Saudari SARI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena peristiwa perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dan teman-temannya Terdakwa dengan Saudara MISLI Als MADAN sehingga Saudara MISLI Als MADAN mengalami luka luka tusuk pada bagian dada dan punggung serta lengan sebelah kiri akibat senjata tajam;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi di depan warung malam milik Saudari SARI di Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke warung malam milik Saudari SARI bersama teman-teman Terdakwa yakni Saudara AHMAD YANI, FATUR, BASRI, RISA, ILMI, DANI, PARDI, AHAR dan NAPIS. Di warung milik Saudari SARI tersebut sudah ada Saudara ARIYADI Als SIBOS, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN yang setelah beberapa saat kemudian pulang. Kemudian saat Terdakwa mencari keberadaan sepupu Terdakwa yakni Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) yang tidak terlihat di warung dan ternyata Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) sedang berbincang dengan Saudara ARIYADI Als SIBOS, Saudara MISLI Als MADAN dan Saudara YASIN ditempat gelap. Karena merasa tidak enak hati saat melihat sepupu Terdakwa berbincang dengan beberapa orang laki-laki ditempat gelap yang bahkan salah seorangnya tidak mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa dan Saudara FATUR menjemput Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) dan menegur Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) dengan keras agar Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) tidak berbincang ditempat gelap dan kemudian membawa Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) keluar untuk membayar minuman yang telah kami

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum. Namun saat Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) sedang membayar minuman kepada pemilik warung, tiba-tiba datang Saudara MISLI Als MADAN dengan berteriak-teriak untuk mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkelahi dengan membawa sebilah pipa besi ditangannya. Kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung memukuli Saudara MISLI Als MADAN hingga luka dan berhenti saat datang mobil patroli polisi ke tempat kejadian;

- Bahwa jarak antara warung malam milik Saudara SARI dengan tempat Saudari MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) dan Saudara ARIYADI Als SIBOS, Saudara MISLI Als MADAN serta Saudara YASIN berbincang kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa tidak semua teman-teman Terdakwa yang datang kewartung tersebut yang melakukan pemukulan terhadap Saudara MISLI Als MADAN, hanya 4 orang, yakni Terdakwa, Saudara BASRI, Saudara AHAR dan Saudara FATUR sedangkan teman Terdakwa yang lain kabur dan tidak ikut berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melukai Saudara MISLI Als MADAN hingga mengalami luka akibat senjata tajam karena saat itu Terdakwa hanya memukul Saudara MISLI Als MADAN sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pada bagian belakang badan Saudara MISLI Als MADAN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu teman Terdakwa yakni Saudara AHAR membawa senjata tajam jenis parang dari rumahnya hingga kami menuju Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saudara AHAR yang melukai Saudara MISLI Als MADAN dengan menggunakan senjata tajam karena pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah kumpang dari parang yang dibawa oleh Saudara AHAR, serta 1 (satu) buah lembar celana panjang jeans yang ada bekas darah adalah celana milik Saudara MISLI Als MADAN yang dipakai oleh Saudara MISLI Als MADAN pada saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saudara MISLI Als MADAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang santunan atau uang pengobatan untuk Saudara MISLI Als MADAN;
- Bahwa Terdakwa tidak menebaskan parang milik Saudara AHAR kepada Saudara MISLI Als MADAN;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melukai dan memukuli Saudara MISLI Als MADAN yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan ditempat terbuka yang bisa disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mabuk karena sempat meminum minuman beralkohol sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman berhenti memukuli dan melukai Saudara MISLI Als MADAN karena mobil polisi datang ketempat kejadian sehingga karena kaget dan takut Kami menghentikan tindakan Kami tersebut dan langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan teman-teman Terdakwa yang lain yang ikut memukul dan melukai Saudara MISLI Als MADAN karena kejadian tersebut sudah lama yakni pada tanggal 23 Januari 2019 dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2019 sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa saat itu MISLI Als MADAN tidak sendirian mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saudara MISLI Als MADAN mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bersama Saudara ARIYADI Als SIBOS dan Saudara YASIN, namun Saudara MISLI Als MADAN berjalan lebih dulu dan mendatangi Terdakwa serta teman-teman Terdakwa paling depan dengan membawa pipa besi serta berteriak-teriak menantang sehingga Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa spontan memukuli Saudara MISLI Als MADAN bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445/03/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmad Budi Prasetyo yang bertindak sebagai dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki bernama tuan Misli usia dua puluh tiga tahun.
2. Terdapat luka terbuka pada bagian dada, punggung, serta tangan kanan, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;
3. Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan atau menghilangnya nyawa seseorang (luka derajat berat).

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang terbuat dari kayu berwarna coklat.
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans yang ada bekas darah.

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di depan warung malam milik Saudari SARI di Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi perkelahian antara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu FATUR (DPO), BASRI (DPO), dan AHAR (DPO) dengansaksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke warung malam milik Saudari SARI bersama teman-teman Terdakwa yakni Saudara AHMAD YANI, FATUR (DPO), BASRI (DPO), RISA, ILMI, DANI, PARDI, AHAR (DPO) dan NAPIS. Di warung milik Saudari SARI tersebut sudah ada saksi ARIYADI Als SIBOS, saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) dan saksi YASIN yang setelah beberapa saat kemudian pulang. Kemudian saat Terdakwa mencari keberadaan sepupu Terdakwa yakni saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) yang tidak terlihat di warung dan ternyata saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) sedang berbincang dengan saksi ARIYADI Als SIBOS, saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) dan saksi YASIN ditempat gelap. Karena merasa tidak enak hati saat melihat sepupu Terdakwa berbincang dengan beberapa orang laki-laki ditempat gelap yang bahkan salah seorangnya tidak mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa dan Saudara FATUR (DPO) menjemput saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) dan menegur saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) dengan keras agar saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) tidak berbincang ditempat gelap dan kemudian membawa saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) keluar untuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm



membayar minuman yang telah diminum. Namun saat saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) sedang membayar minuman kepada pemilik warung, tiba-tiba datang saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) dengan berteriak-teriak untuk mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkelahi, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung memukuli saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) hingga luka dan berhenti saat datang mobil patroli polisi ke tempat kejadian;

- Bahwa saat itu Terdakwa memukul saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pada bagian belakang badan saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) mengalami luka di bagian dada, punggung dan tangan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445/03/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmad Budi Prasetyo yang bertindak sebagai dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm);
- Bahwa perbuatan melukai dan memukuli saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dilakukan ditempat terbuka yang bisa disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mabuk karena sempat meminum minuman beralkohol sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua



Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Subsida : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim akan memilih terlebih dahulu dari dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua yang sesuai dengan fakta hukum kemudian dari dakwaan alternatif tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, dan karena dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa NAWAWI alias WAWI bin MATNOR telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa NAWAWI alias WAWI bin MATNOR melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan terang-terangan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di depan warung malam milik Saudari SARI di Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi perkelahian antara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu FATUR (DPO), BASRI (DPO), dan AHAR (DPO) dengan saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke warung malam milik Saudari SARI bersama teman-teman Terdakwa yakni Saudara AHMAD YANI, FATUR (DPO), BASRI (DPO), RISA, ILMI, DANI, PARDI, AHAR (DPO) dan NAPIS. Di warung milik Saudari SARI tersebut sudah ada saksi ARIYADI Als SIBOS, saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) dan saksi YASIN yang setelah beberapa saat kemudian pulang. Kemudian saat Terdakwa mencari keberadaan sepupu Terdakwa yakni saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) yang tidak terlihat di warung dan ternyata saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) sedang berbincang dengan saksi ARIYADI Als SIBOS, saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) dan saksi YASIN ditempat gelap. Karena merasa tidak enak hati saat melihat sepupu Terdakwa berbincang dengan beberapa orang laki-laki ditempat gelap yang bahkan salah seorangnya tidak mengenakan pakaian, kemudian Terdakwa dan Saudara FATUR (DPO) menjemput saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) dan menegur saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) dengan keras agar saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm)



tidak berbincang ditempat gelap dan kemudian membawa saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) ke warung untuk membayar minuman yang telah diminum. Namun saat saksi MISRAHWATI Binti RAHMADI (Alm) sedang membayar minuman kepada pemilik warung, tiba-tiba datang saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) dengan berteriak-teriak untuk mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkelahi, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung memukuli saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) hingga luka dan berhenti saat datang mobil patroli polisi ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Mampari Kec. Batumandi Kab. Balangan, yang mana tempat tersebut adalah tempat dapat dilihat orang lain atau publik dapat mengakses tempat tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini (R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hal. 147);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur pasal ini yaitu kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. (Andi Hamzah, 2011, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Hal. 10);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dimaksud dengan “orang” dalam perkara ini adalah saksi Korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan melukai saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. FATUR (DPO), Sdr. BASRI (DPO), Sdr. Sdr. AHAR (DPO) memukul saksi korban MISLI, pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong sementara teman-teman Terdakwa ada yang menggunakan senjata tajam, sehingga saksi korban tergeletak, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) mengalami luka di bagian tangan, dada dan punggung;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menyebabkan luka berat”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP “*luka berat*” berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, saksi korban saksi Korban MISLI mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445/03/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmad Budi Prasetyo yang bertindak sebagai dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm), dimana dalam hasil pemeriksaannya antara lain menyebutkan kesimpulan yaitu :

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama tuan Misli usia dua puluh tiga tahun;
- Terdapat luka terbuka pada bagian dada, punggung, serta tangan kanan, diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Luka tersebut dapat menyebabkan kecacatan atau menghilangnya nyawa seseorang (luka derajat berat);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor100/Pid.B/2019/PN Pm



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam menyerang saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm) telah mengakibatkan luka dan luka tersebut mengakibatkan pada tubuh saksi korban haruslah dijahit yang jika pada saat itu tidak tertolong dan tidak dilakukan jahitan pastilah akan mengakibatkan luka yang dialaminya semakin membesar dan korban tidak akan dapat tertolong lagi, lebih lanjut luka yang dialami oleh saksi korban yaitu pada dada dapat mendatangkan bahaya maut sehingga dapat dikategorikan dalam luka berat, hal mana juga ditegaskan oleh Visum Et Repertum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menyebabkan luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan alternatif Kesatu subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang terbuat dari kayu berwarna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) lembar celana panjang jeans yang ada berkas darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban MISLI als MADAN Bin BANJI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi saksi korban.
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Korban Misli.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama **3 (tiga) tahun** adalah dirasa terlalu berat buat Terdakwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan yang dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAWAWI alias WAWI bin MATNOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans yang ada berkas darah.

Dikembalikan kepada saksi korban MISLI AIS MADAN Bin BARIJI (Alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NA'EMMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

HAIRATUN NA'EMMA, S.H.